

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PERLINDUNGAN UPAH BAGI UPAH PEKERJA DAN ANALISIS MAQASHID SYARIAH BAGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT COVID-19**

##### **A. Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transimigrasi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Upah Pekerja Akibat Pandemi Covid-19**

Mengenai Perlindungan hukum terhadap pekerja yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Perlindungan hukum ini bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan memperhatikan dunia usaha dan kepentingan usaha<sup>1</sup>.

Sedangkan upah adalah imbalan atau pembalas berupa uang yang dibayarkan kepada seseorang guna membalas jasa yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Bentuk perlindungan terhadap upah pekerja di Indonesia wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja, dalam perusahaan tersebut haruslah memperhatikan tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja.

Perlindungan bagi pekerja dibagi menjadi tiga yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.<sup>2</sup> Adapun perlindungan tersebut

---

<sup>1</sup> Purgito, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Vol. 9 No. 1 Maret 2018.

<sup>2</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, (Jakarta: Visimedia, 2016), 37.

harus diimbangi dengan hak-hak dan kewajiban para pekerja. Dengan perlindungan serta hak-hak dan kewajiban dari pekerja diharapkan akan menciptakan suasana yang harmonis antara perusahaan dan pekerja.

Upah merupakan tujuan utama bagi pekerja atau buruh. Dalam pemberian upah, ada 2 hal yang patut dipertimbangkan oleh pengusaha atau pemberi kerja, yakni prinsip keadilan dan prinsip kelayakan.<sup>3</sup> Namun di saat pandemi Covid-19 atau virus corona. Banyaknya perusahaan mulai merumahkan pekerjanya karena dampak dari Covid-19. sebagian dari mereka ada yang masih membayar gaji pekerjanya meski tak penuh, tapi banyak juga yang tak membayar upah sama sekali, bahkan termasuk pekerja yang terdampak dari Covid-19 seperti ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Perawatan), dan suspek. Selain itu dampak paling menyedihkan karena pandemi ini yakni terjadinya PHK besar-besaran yang terjadi hampir diseluruh negara terjangkit COVID-19. di Indonesia. Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak dari Covid-19.<sup>4</sup> Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyatakan yang dibutuhkan adalah kerja sama untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK.

Perlindungan hukum bagi pekerja akibat Pandemi Covid-19 ini telah diatur melalui SE Kementerian Ketenagakerjaan Nomor (M/3/HK.04/III/2020) Tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dalam Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020)

---

<sup>3</sup> Emmanuel Kurniawan, *Tahukah Anda Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 23.

<sup>4</sup><https://m.cnnindonesia.com/ekonomi-phk-dan-pekerja-yang-dirumahkan-tembus-28-juta-karena-corona> diakses pada tanggal 08 Maret 2021 pada pukul 20.11 wib

tersebut diminta kepada para Gubernur untuk melaksanakan perlindungan pengupahan pada pekerja/buruh saat Pandemi COVID-19 serta melakukan pencegahan, dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja.<sup>5</sup>

Surat Edaran Menaker Nomor (M/3/HK.04/III/2020) ini dikeluarkan sehubungan dengan tingginya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global.

### **Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja/buruh terkait Pandemi COVID-19.**

1. Bagi Buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari maka upahnya dibayarkan secara penuh
2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina.
3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjanya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan

---

<sup>5</sup><https://gajimu.com/tips-karis/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketengakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 19.08.

usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja bisa dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.<sup>6</sup>

Mengenai isi surat edaran tersebut, untuk menghindari PHK, pengusaha bisa melakukan perubahan besaran ataupun cara pembayaran upah terhadap upah pekerja/buruh yang dirumahkan sementara akibat wabah COVID-19, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sebenarnya “dirumahkan nya pekerja” atau “pekerja yang dirumahkan” tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Walau begitu, dalam beberapa kasus, ada pekerja yang “dirumahkan”(namun tidak di PHK) oleh perusahaan karena berbagai alasan, misal karena perusahaan tidak dapat menjalankan produksi, perusahaan yang terkena krisis tertentu. Untuk itu kemudian ada aturan khusus mengenai “pekerja yang dirumahkan”, yang mana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, antara lain:

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja yang dirumahkan bukan kearah Pemutusan hubungan Kerja;

- a. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan,
- b. Bila pengusaha membayar upah pekerja tidak secara penuh, agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenaibesarnya upah selama dirumahkan

---

<sup>6</sup><https://m.liputan6.com/news/read/4204852/ini-isi-surat-edaran-perlindungan-buruh-dan-kelangsungan-usaha-terkait-covid-19> diakses pada Tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.33 wib

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Surat Edaran Kementerian ketenagakerjaan Nomor (M/3/HK.04/III/2020) pekerja/buruh yang terdampak dari COVID-19 seperti ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Perawatan) atau positif terkena COVID-19 juga berhak atas upah. Dalam surat edaran tersebut. Jika pengusaha tidak sanggup membayar upah pekerjanya dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, karena akibat pembatasan aktivitas dilingkup dunia ketenagakerjaan dan bisnis telah berdampak pada menurunnya keuntungan perusahaan. *Bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar upah pekerja, tidak diperbolehkan untuk langsung serta merta mem-PHK pekerjanya atau tidak membayar upah pekerjanya.* Karena dalam mengatasi hal tersebut, Perusahaan bisa mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) Ke Gubernur. Mengenai upaya penangguhan upah oleh perusahaan telah diatur dalam Pasal 90 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang tata cara penangguhan Pelaksanaan Upah minimum, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyatakan secara jelas jika perusahaan tidak dapat membayar upah pekerjanya sesuai dengan standar upah minimum, maka ia wajib membuktikannya dengan membuka laporan keuangan Perusahaanya dan mengajukan upaya penangguhan upah ke

---

<sup>7</sup><https://gajimu.com/tips-karis/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketengakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada Tanggal 30 Januari 2021 Pukul 09-44

Gubernur. Namun, perusahaan harus melakukan perundingan terlebih dahulu kepada pekerja/buruh terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada buruh tidak bisa menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan.

Apabila upaya penangguhan upah tersebut disetujui, maka gubernur dapat mewujudkannya melalui penetapan keputusan Gubernur. Bila telah ditetapkan pada Keputusan Gubernur, maka Perusahaan bisa membayar upah pekerjaanya dibawah standar Upah minimum. Dengan begitu, perusahaan harus membayar selisih kekurangan pembayaran upah Pekerja sesuai UMP di tahun selanjutnya.

Adapun isi dari Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor (M/3/HK.04/III/2020) mengatur berbagai pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan kerja.:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap dilaksakannya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan serta kesehatan kerja (K3);
- b. Menginformasikan semua jajaran organisasi dan pihak mengenai yang berada dalam wilayah pengawasan gubernur;
- c. Melaporkan kepada instansi terkait kasus COVID-19 di tempat kerja;
- d. Memerintahkan setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 terhadap buruh seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan panitia pembina Keselatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);

- e. Mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi Pandemi COVID-19, guna memperkecil risiko penularan di tempat kerja;
- f. Pekerja atau pengusaha yang mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;

## **B. Analisis Maqashid Syariah Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Covid-19**

Agama Islam merupakan suatu ajaran yang mana didalamnya mengatur segala hal baik itu mengenai kehidupan manusia, dalam ibadah maupun dalam segi muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Islam sangat menganjurkan perlindungan bagi umatnya terlebih perlindungan terhadap pekerja yang membutuhkan bantuan. Ajaran Islam adalah ajaran yang tidak mempersulit dan memperberat manusia.

Upah sebagai peranan yang sangat penting bagi pekerja dan juga bagi kelangsungan hidupnya. Dalam Islam pemberian upah harus menerapkan konsep keadilan dan kelayakan bagi kesejahteraan pekerja. Perlindungan upah adalah perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja. Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu gambaran dari fungsi suatu hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan keterlibatan kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2000), 42.

Perlindungan Hukum upah pekerja akibat Pandemi Covid-19 sudah ada dalam Surat Edaran Menteri Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat Edaran Menaker ini, disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pandemi COVID-19 serta mengupayakan pencegahan, penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja.<sup>9</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) jelas terdapat kemaslahatan didalamnya. Sesuai dengan masalah pada tulisan ini maka permasalahan ini masuk dalam maqashid syariah yang *daruriyat*. Permasalahan upah menjadi kebutuhan pokok bagi para buruh dan pengusaha. Mengenai pembahasan Maqashid Syariah ini hal yang menjadi fokus utama yakni Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tersebut memuat maksud yang sesuai dengan Maqashid Syariah sebagai salah satu batu uji yang digunakan dalam penelitian.

Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor (M/3/HK.04/III/2020) yang didalamnya memuat Perlindungan Pengupahan pekerja akibat Covid-19 di lingkungan kerja, maka isi dari kebijakan ini masuk dalam ranah *hifdzu-māl* (Perlindungan terhadap harta benda) mempengaruhi pekerjaannya. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Nomor (M/3/HK.04/III/2020) masuk dalam ranah *hifdzu-māl*.

---

<sup>9</sup><https://gajimu.com/tips-karis/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketengakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 23.30



Mengenai perlindungan upah memang menjadi sangat penting dalam pandangan maqashid syariah. Karena upah menjadi kebutuhan utama bagi pekerja/buruh guna bertahan hidup. Apalagi pekerja yang terdampak dari Covid-19 mereka sulit memenuhi kebutuhan karena pembayaran upah tidak penuh, tidak menerima upah sama sekali bahkan sampai ada pekerja yang di-PHK. Mengenai menjaga harta benda maka maqashid syariah menilai hal ini sangat penting dan masuk dalam ranah *daruriyat* (kebutuhan pokok yang harus terpenuhi).

Surah Al kahfi [18]:46) :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al-Kahfi [18]:46).<sup>10</sup>

Harta merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Kebutuhan yang berupa sandang, pangan serta papan menjadi kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *daruriyat* tentu begitu mempengaruhi dalam prosesnya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang maha kuasa.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) yang ditetapkan pada 17 Maret 2021 lalu, menghasilkan dampak positif bagi pekerja/buruh yang penulis rasa cukup sesuai dengan Maqashid Syariah. Mengenai Surat Edaran tersebut maka secara Yuridis Normatif Pengusaha memiliki kewajiban berbuat adil kepada karyawannya.

<sup>10</sup> Al-Qur’an Karim, Terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Qur’an yang ditunjuk oleh menteri agama (SK. No. 26 th. 1967), Qs. (QS. Al-Kahfi (18):46)

Surah An- Nahl [16] 90):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat kebaikan, dan dermawan pada kerabat. Ia melarang berbuat keji, mungkar, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu agar mengambil pelajaran.”( An- Nahl [16] ayat 90).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya bersikap adil, baik, dan dermawan kepada para karyawan. Dan Selain itu, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja dilarang oleh Allah berbuat keji.

Penyelesaian permasalahan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kemungkinan ada beberapa aspek yang dapat mengurangi kemungkinan buruknya:

a. Perselisihan Hak

Berdasarkan Surat Edaran Kemenaker tersebut maka pengusaha berkewajiban dalam membayar tanggungan upah kepada pekerja. Namun, dalam hal terjadi pemotongan upah buruh dengan alasan perusahaan merugi akibat COVID-19, pemotongan upah tersebut tidak sesuai hukum dan akan menimbulkan perselisihan perselisihan hak. Perselisihan hak timbul karena tidak terpenuhinya hak, akibat timbulnya perbedaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian bersama juga peraturan perusahaan.

b. Terjadi Praktik Riba

Riba dalam Islam merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Riba yakni pengambilan keuntungan tambahan dengan jalan yang

tidak dibenarkan. Dalam terjadinya praktek riba ini adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

(QS. Al-Baqarah :279):

فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS. Al-Baqarah :279).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam hal upah tidak selayaknya mengambil hak-hak orang lain. Kepada pengusaha diwajibkan untuk membayar pekerja/buruh dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak melakukan perbuatan yang akan menjadi riba.

Namun, jika dilihat dari kasus perlindungan upah buruh yang sedang dibahas dimasa pandemi Covid-19. Maka pengusaha bisa mengurangi pembayaran upah atau tidak membayarkan upah sesuai UMP karena alasan tertentu dengan melakukan penangguhan upah yang berlandaskan pasal 90 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sementara kepada buruh/pekerja harus menerima kebijakan tersebut agar tidak terjadinya kehilangan pekerjaan.

c. Terjaganya Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tersebut untuk terjaganya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha makin membaik. Pengusaha mempunyai kesempatan untuk melakukan penangguhan upah sedangkan buruh tetap memperoleh upah yang

ditangguhkan tersebut. Dengan begitu terciptanyalah Ketenagakerjaan yang lebih baik.

Mengenai kajian *Maqashid Syariah* terdapat lima pokok kebutuhan dasar, yaitu : agama (*hifdzu-din*), jiwa (*hifdzu-nāfs*), akal (*hifdzu al-'aql*), keturunan (*hifdzu nāsl*), dan harta (*hifdzu-māl*). lima pokok kebutuhan dasar diatas dikenal dengan nama *Al-daruriyat al-Khamsah* (lima kebutuhan dasar).<sup>11</sup> Dalam perihal Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tersebut maka hal ini masuk dalam tingkatan *al-daruriyat al-khamsah*, dimana kebutuhan terhadap harta benda (*hifdzu-māl*) Adalah kebutuhan primer bagi kehidupan manusia.

Perlindungan upah terhadap pekerja akibat pandemi Covid-19 ini sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Karena didalam Surat Edaran tersebut terdapat hak-hak pekerja yang terdampak Covid-19, dan bagi pengusaha tetap bisa melakukan penangguhan upah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penangguhan upah tersebut bisa dirundingkan antara pengusaha dan pekerja agar salah satu pihak tersebut tidak merasa dirugikan. Kesimpulan *Maqashid* pada praktek muamalah ini adalah terimplementasikannya *hifdzu-māl*. Prinsip ini menyangkut kehidupan orang banyak salah satunya bagi pekerja/buruh yang terdampak dari pandemi Covid-19. Dimana dalam kasus di Indonesia kebanyakan pekerja bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 43.